



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU
Nomor : 87 / PAUDNI / Disdikbud / 2015

T e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDHOTUL ATHFAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU


KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU

- Membaca : 1. Permohonan Pendirian/Pengoperasian " TK. Sinar Laut " Kecamatan Pulau Laut Utara oleh Ketua Yayasan Asy Syafi'iyah Ds.Rampa Kec. Pulau Laut Utara.
2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2004 tanggal September 2008 tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984;
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta Sinar Laut Alamat Jl. TPI Samudra RT 17 RW 06 Ds. Rampa Kec. Pulau Laut Utara dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak-Kanak (NSTK) 002150901053 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 002350
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Swasta Sinar Laut sebagaimana pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 02 Desember 2015 s.d 31 Desember 2018.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 01 Desember 2015



Tembusan :

1. Bupati Kotabaru.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
3. Camat Pulau Laut Utara.
4. Kepala TK. Sinar Laut.
5. Arsip.